



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) PT, tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : *mhendri455@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

TERMOHON (alm), umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan KABUPATEN BANGKA TENGAH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Telah mendengar kesimpulan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 26 Maret 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 05 Januari 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/I/2019, tertanggal 07 Januari 2019, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sumpah ta'lik ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH, dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon (ibu kandung) ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 (dua) bulan, akan tetapi sejak bulan Maret 2019 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1 Termohon sering berbicara kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik dan mengancam Pemohon setiap kali berselisih ;
 - 4.2 Termohon sering membangkang setiap kali dinasehati oleh Pemohon ;

Halaman 2 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3 Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut lebih ;

4.4 Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan dalam mengurus rumah tangga ;

5. Bahwa, sebelumnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah pada awal Bulan Maret 2021, namun pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi pada tanggal 13 Maret 2021, yang disebabkan karena Pemohon hendak mengambil pakaian di rumah orangtua Termohon dan Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dan ingin berpisah dengan Termohon, namun Termohon menolak dan terjadilah cekcok dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, mengenai hal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin sampai dengan sekarang, dan saat ini Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

8. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON (alm)**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Halaman 3 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dengan menempuh proses mediasi pada persidangan pertama dengan dibantu salah seorang Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat yaitu H. Winarno, M.H.I., C. Med yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa benar identitas Termohon sebagaimana tertera pada surat permohonan Pemohon akan tetapi nomor rumah Termohon yaitu Nomor 23;

Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 5 Januari 2019;

Halaman 4 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Bahwa benar setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH, akan tetapi terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bukan di rumah kediaman pribadi akan tetapi rumah milik orangtua Pemohon di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;

Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis sejak 2 bulan setelah menikah namun pertengkaran Termohon dan Pemohon terjadi setelah Termohon hamil 8 (delapan) bulan yaitu tepatnya sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan sekarang;

- Bahwa terhadap penyebab pertengkaran tidak benar Termohon sering berbicara kasar, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik dan mengancam Pemohon setiap kali berselisih sebaliknya justru Pemohon yang sering berkata kasar dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Termohon. Bahkan Pemohon pernah menampar Termohon dan Termohon ada membalas karena untuk melindungi diri,
- Bahwa tidak benar Termohon sering membangkang jika dinasehati oleh Pemohon justru Pemohonlah jika dinasehati dan dibangunkan untuk sholat Pemohon tidak menerima;
- Bahwa tidak benar Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon tidak memegang uang dan Pemohonlah yang belanja keperluan rumah serta Termohon tidak tau berapa gaji Pemohon. Dan Termohon hanya diberi uang oleh Pemohon hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak benar Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan dalam mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci karena selama ini Termohon memasak sedangkan mencuci Pemohon sendiri yang mengantarkan ke laundry;

Bahwa menurut Termohon penyebab lain pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon tidak menghargai Termohon dan sering diusir oleh Pemohon, dan apabila ada pertengkaran Pemohon sering melibatkan keluarga Pemohon, Pemohon juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain;

Bahwa benar terjadi pertengkaran terakhir pada bulan Maret 2021 penyebabnya karena Pemohon hendak mengambil pakaian di rumah orangtua Termohon;

Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah diupayakan damai oleh keluarga. Akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika terjadi perceraian Termohon meminta agar Pemohon memenuhi tuntutan balik Termohon sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Termohon dalam permohonan disebut sebagai Penggugat sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Halaman 6 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3.-----
Muth'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4.-----
Hak Asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

5.-----
Nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Muth'ah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di persidangan telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula dan Pemohon mengakui bahwa nomor rumah pada alamat Termohon adalah Nomor 23 dan Pemohon juga mengakui bahwa rumah yang berada di KOTA PANGKALPINANG adalah rumah milik orangtua Pemohon;

Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada Permohonan semula;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon menyanggupi:

1.-----

Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah),- x 3 bulan = Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2.-----

Mut'ah Pemohon hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3.-----

Hak asuh anak Pemohon setuju jika hak asuh anak berada dalam asuhan Termohon;

4.-----

Nafkah anak Pemohon hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Halaman 8 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penghasilan Pemohon saat ini kurang lebih setiap bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa saat ini Pemohon ada pinjaman di Bank yang masih berjalan akan tetapi bukan atas nama Pemohon yaitu atas nama HUTANG I sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 4 tahun (Jatuh Tempo tanggal 30-03-2025) dan Hutang an, HUTANG II sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) (jatuh tempo tanggal 12-11-2024);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon dalam dupliknya secara lisan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon pada pokoknya dalam Repliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan semula;
- Bahwa terhadap hutang piutang tersebut Termohon sama sekali tidak mengetahuinya kapan dan peruntukkan uangnya karena Termohon tidak pernah diberi tahu oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 0003/003/II/2019, tertanggal 07 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Nomor: 1971-LT-08102020-0006 tertanggal 09 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.2);

3. Asli Surat Slip Gaji an Pemohon yang dikeluarkan oleh BANK PT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-*nazegeleen*, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Pinjaman Bank an. HUTANG I. dan HUTANG II yang dikeluarkan oleh BANK PT. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda (P.4);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI I PEMOHON**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH, dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang saat ini masih berumur kurang lebih satu tahun dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berbicara kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik dan mengancam Pemohon setiap kali berselisih dan Termohon sering membangkang setiap kali dinasehati oleh Pemohon serta faktor keuangan Termohon selalu merasa kurang



atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu menuntut lebih dan Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan dalam mengurus rumah tangga terutama dalam hal mencuci selalu ke laundry dan sarapan Pemohon selalu membeli setiap pagi;

- Bahwa sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tidak tetap di Bank BANK PT akan tetapi penghasilan Pemohon berapa perbulannya saksi tidak mengetahuinya; bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon memiliki hutang di Bank;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. SAKSI II PEMOHON, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN BANGKA TENGAH, dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di KOTA PANGKALPINANG sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** yang saat ini masih berumur kurang lebih satu tahun dan dalam asuhan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 yang lalu sering terjadi persisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering membangkang setiap kali dinasehati oleh Pemohon serta faktor keuangan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan dalam mengurus rumah tangga terutama dalam hal mencuci selalu ke laundry dan sarapan Pemohon selalu membeli setiap pagi;
- Bahwa sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai tidak tetap di Bank BANK PT akan tetapi penghasilan Pemohon berapa perbulannya saksi tidak mengetahuinya; bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon memiliki hutang di Bank;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa di persidangan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon begitu juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan balik Termohon semula serta tidak keberatan jika harus bercerai dari Pemohon;

Halaman 12 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam (bukti P.), oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dengan demikian perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Halaman 13 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah dipanggil untuk menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dalam setiap persidangan agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan Mediator H. Winarno, M.H.I., C. Med (Mediator Non Hakim yang bersertifikat), namun ternyata mediasi tersebut gagal. Dengan demikian upaya damai menurut pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu, diperkenankan dan telah sesuai dengan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon dengan alasan seperti itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, dan dari dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dan membantah sebagian dan menurut Termohon

Halaman 14 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab lain pertengkaran antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon tidak menghargai Termohon dan sering diusir oleh Pemohon, dan apabila ada pertengkaran Pemohon sering melibatkan keluarga Pemohon, Pemohon juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta Pemohon ada selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg jo. 1926 KUH Perdata. Namun karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka pengakuan Termohon tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan. Oleh karena itu, Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya meskipun dalil tersebut telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta dua orang saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 . P.2. dan P.3., berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** dan Asli Surat Slip Gaji an Pemohon, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa asli Keterangan Pinjaman Bank an. an. HUTANG I. dan HUTANG II yang dikeluarkan oleh **BANK PT.** Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, Nomor: 1971-LT-08102020-0006 tertanggal 09 Oktober 2020, terbukti bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunia satu orang anak yang saat ini masih dibawah umur;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3. berupa Asli Surat Slip Gaji an Pemohon yang dikeluarkan oleh BANK PT, terbukti bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di BANK PT dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.038.499,- (lima juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp. 544.356,- (lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).; dengan demikian hasil bersih gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 4.494.143,- (empat juta empat ratus Sembilan puluh empat seratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka bukti saksi yang diajukan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: *Permohonan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf (f), dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah*

Halaman 16 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut, keterangan yang didengar dari pihak keluarga tidak dinyatakan dalam kapasitas saksi. Namun, Majelis Hakim berpendapat, masalah perceraian bersifat privat sehingga hanya pihak keluarga dan orang-orang dekat suami isteri itulah yang cakap untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dapat dipandang sama dengan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut dihadirkan di persidangan sebagai saksi tentang perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 495-K/AG/2000, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa saksi keluarga sedarah cakap didengar dalam perkara perceraian dengan alasan sebagaimana Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon akan menceraikan Termohon dengan menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat

Halaman 17 dari 28 halaman
Putusan Nomor 136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangganya yang penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak; yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Maret 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon sering berbicara kasar dan Termohon sering membangkang setiap kali dinasehati oleh Pemohon serta faktor keuangan Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon kurang melayani kebutuhan pribadi Pemohon dan dalam mengurus rumah tangga terutama dalam hal mencuci selalu ke laundry dan sarapan Pemohon selalu membeli setiap pagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak satu bulan yang lalu, sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi oleh karena itu dalil-dalil tambahan penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibuktikan akan tetapi dari kedua orang saksi Pemohon yang hadir dipersidangan justru menguatkan dalil tambahan tentang penyebab pertengkaran yang dikemukakan oleh Termohon;

Halaman 18 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Ppk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak sebulan yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak saling urusi lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul serumah lagi walaupun orang dekat Pemohon sudah berupaya merukunkan keduanya.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Majelis Hakim kepada Pemohon selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 19 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendakinya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Pemohon dengan Termohon, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan Konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan Rekonvensi beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat agar Tergugat dihukum untuk membayar;

1.-----

Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

2.-----

Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah);

3.-----

Hak Asuh anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020;

4.-----

Nafkah anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 21 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam repliknya Tergugat memberikan jawaban atas tuntutan Penggugat tersebut adalah;

1.-----

Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulan sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah),- x 3 bulan = Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah);

2.-----

Mut'ah Pemohon hanya sanggup Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

3.-----

Hak asuh anak Pemohon setuju jika hak asuh anak berada dalam asuhan Termohon;

4.-----

Nafkah anak Pemohon hanya menyanggupi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai suami yang menceraikan isteri wajib membayar nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan fakta-fakta selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak melihat Penggugat Rekonvensi sedang dalam keadaan nusyuz. Kesimpulan Majelis Hakim ini didapat dari fakta-fakta berikut:

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran bukan semata bersumber dari Penggugat saja akan tetapi berdasarkan kedua belah pihak;
- Penggugat tidak pergi meninggalkan kediaman bersama justru Tergugatlah yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Penggugat terbukti tidak nusyuz, maka berdasarkan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu menetapkan besar nominal nafkah iddah tersebut berdasarkan kepatutan dan kelayakan. Nafkah iddah tersebut harus dibayarkan secara tunai oleh Tergugat kepada Penggugat setelah usai ikrar talak diucapkan oleh Tergugat untuk selama masa iddah (tiga bulan);

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah iddah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan. Penggugat

Halaman 22 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 15. 000.000,- (lima belas juta rupiah),- x 3 bulan = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sedangkan Tergugat hanya menyanggupi tuntutan Penggugat tersebut sebesar Rp. 2.00.000,- (dua ratus ribu rupiah),- x 3 bulan = Rp. 6.00.000,- (enam ratus ribu rupiah); Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari permohonan Tergugat dan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT) di Bank BANK PT yang mempunyai penghasilan tetap dan berdasarkan bukti P.3. berupa Surat Keterangan Penghasilan bahwa Tergugat mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 5.038.499,- (lima juta tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan potongan perbulan sebesar Rp. 544.356,- (lima ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).; dengan demikian hasil bersih gaji Pemohon adalah sebesar Rp. 4.494.143,- (empat juta empat ratus sembilan puluh empat seratus empat puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat bahwa Tergugat memiliki hutang berdasarkan bukti P.4. maka majelis hakim menilai bahwa terhadap hutang-hutang Tergugat tersebut patut dikesampingkan karena hutang tersebut tidak jelas atas nama siapa dan hutang siapa dan berdasarkan jawaban Penggugat selaku isteri Tergugat tidak mengetahui sama sekali hutang piutang tersebut dan peruntukannya hal ini juga didukung oleh keterangan dua orang saksi Tergugat yang menyatakan tidak mengetahui hutang piutang tersebut. Oleh karena itu terhadap hutang piutang tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah iddah Penggugat ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran pendapatan penghasilan bersih Tergugat sebagai Pegawai Tidak tetap (PTT) di Bank BANK PT kurang lebih sebesar sebesar Rp. 4.494.143,- (empat juta empat ratus sembilan puluh empat seratus empat puluh tiga rupiah). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah beralasan, dan tentang besarnya tuntutan mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat, Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat tersebut dan hanya menyanggupi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya karena kesepakatan tersebut belum tercapai oleh Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri sejak 05 Januari 2019 yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat kurang lebih baru 2 tahun, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berdasarkan rasa keadilan serta dinilai dari segi lamanya menjalani rumah tangga serta berdasarkan penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat berdasarkan bukti P.3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan mut'ah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat tentang pemeliharaan terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Nazwa Maulida, perempuan, lahir pada tanggal 19 Desember 2018, Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah sampai anak tersebut dewasa maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020. Berdasarkan pasal 105 huruf " a " dan " b " , Kompilasi Hukum Islam di Indonesia cukup beralasan karena anak tersebut masih berusia anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur kurang lebih saat ini 1 tahun, yang masih memerlukan perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu. Dan Tergugat sendiri dalam repliknya menyatakan tidak keberatan kalau anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa majelis hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak ada pada Penggugat, Penggugat harus memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya serta Penggugat tidak boleh menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sehubungan dengan biaya hadlanah terhadap 1 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**. Berdasarkan pasal 105 (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat beralasan, karena sehubungan dengan besarnya biaya hadhanah terhadap anak tersebut belum terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan kembali tentang besarnya nafkah anak tersebut,

Halaman 25 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut nafkah anak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan Tergugat tidak menyanggupi. Dan hanya menyanggupi setiap bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal penentuan besaran nafkah anak Peggugat ini maka majelis hakim merujuk kepada besaran gaji Tergugat yang diterima oleh Tergugat yang bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Bank BANK PT (bukti P.3). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat pantas dan layak dihukum memberikan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). setiap bulan yang diberikan setiap bulannya oleh Tergugat melalui Peggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Peggugat berupa:

Halaman 26 dari 28 halaman
Putusan Nomor136/Pdt.G/2021/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Nafkah iddah Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat.

4. Menetapkan nafkah anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada tanggal 11 April 2020, setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri menurut hukum.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya sebagaimana tersebut pada point 2 dan 4 diktum putusan ini.

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat sejumlah Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis, Hermanto, S.H.I., dan Yustini Razak, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hermanto, S.H.I.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	365.000,-
(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)		